



BUPATI SUBANG

Subang, 15 Februari 2023

Kepada

Yth. Para Pelaku Usaha
di Wilayah Kabupaten Subang

SURAT EDARAN
NOMOR : PM.01/484/DPMPTSP
TENTANG

PERSYARATAN DASAR BERUSAHA DAN NON BERUSAHA
DI KABUPATEN SUBANG

DASAR :

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sehubungan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa :

1. Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) versi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*), dan bagi pelaku usaha yang mempunyai NIB sebelum OSS-RBA agar melakukan migrasi;
2. Pelaku Usaha wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan Persetujuan Lingkungan;
3. Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap bangunan/gedungnya wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
4. Pelaku Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala;
5. Tim Pengawasan Perizinan akan melakukan pengawasan periodik dan insidental terhadap kepatuhan perizinan berusaha dan non berusaha;
6. Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat yang tidak memiliki perizinan sebagaimana point 1, 2, dan 3 akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bagi yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi *call center* 08112441104, laman <https://dpmptsp.subang.go.id> atau ke kantor DPMPTSP Kabupaten Subang.

Demikian untuk menjadi perhatian, dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


RUHIMAT